



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

A p

Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

A 8

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

**Pasal 1**

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2019 terdiri atas:

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 79.977.091.077,67	
b. Dana Perimbangan	Rp.1.390.199.326.685,00	
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 367.392.306.934,82(+)</u>	
Jumlah Pendapatan		Rp. 1.837.568.724.697,49
2. Belanja		
a. Belanja Tidak Langsung		



1) Belanja Pegawai	Rp.	522.935.122.219,00	
2) Belanja Bunga	Rp.	0,00	
3) Belanja Subsidi	Rp.	0,00	
4) Belanja Hibah	Rp.	50.730.835.000,00	
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	4.841.800.000,00	
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	1.600.000.000,00	
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	372.519.861.000,00	
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	<u>1.787.712.000,00(+)</u>	
			Rp. 954.415.330.219,00
b. Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp.	57.428.517.566,00	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	381.209.047.041,35	
3) Belanja Modal	Rp.	<u>412.301.577.995,23(+)</u>	
			Rp. 850.939.142.602,58
Jumlah Belanja dan Transfer			<u>Rp.1.805.354.472.821,58</u>
Surplus/(Defisit			Rp. 32.214.251.875,91
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan	Rp.	28.863.991.165,12	
b. Pengeluaran	Rp.	<u>10.000.000.000,00(-)</u>	

As

Jumlah Pembiayaan Neto

Rp. 18.863.9991.165.12(+)

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Rp. 51.078.243.041,03

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


A 8

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 12 Agustus 2020

  
BUPATI KAPUAS HULU,  
  
A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau

Pada tanggal 13 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

  
MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020 NOMOR 53